

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.4231](https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.4231)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 31 Mei 2025

Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENGURANGI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG

Tiffania Anjani Tuzzahra¹⁾, Zaenal Abidin AS²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi DP3A dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori strategi Geoff Mulgan (2009) terdiri dari lima komponen: *purpose, environments, directions, actions, and learning*. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DP3A belum sepenuhnya optimal. Tujuan (*purpose*) belum menjawab kebutuhan korban karena layanan perlindungan belum merata dan respons masyarakat masih rendah. Lingkungan (*environments*) terkendala oleh keterbatasan SDM dari sisi kuantitas maupun kualitas. Arah (*directions*) belum maksimal karena belum adanya Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai perlindungan dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi lintas sektor yang belum baik. Tindakan (*actions*) yang dijalankan terhambat oleh kurangnya sarana prasarana. Pembelajaran (*learning*) atau evaluasi yang dilakukan belum mampu menurunkan dan menekan kasus kekerasan terhadap perempuan secara signifikan. Untuk itu, dalam mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan peningkatan kejelasan tujuan berbasis kebutuhan korban, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan regulasi daerah yang spesifik, perbaikan fasilitas pendukung layanan, serta pelaksanaan evaluasi yang konsisten agar strategi perlindungan perempuan dapat terlaksana secara tepat dan menyeluruh.

Kata Kunci: Strategi, Kekerasan Terhadap Perempuan, Kota Bandung

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the DP3A strategy in reducing cases of violence against women in Bandung City. This study uses Geoff Mulgan's (2009) strategy theory consisting of five components: *purpose, environments, directions, actions, and learning*. This research method is descriptive with a qualitative approach. The results show that the DP3A strategy is not fully optimal. The purpose does not meet the needs of victims because protection services are not evenly distributed and the community response is still low. The environment is constrained by limited human resources in terms of quantity and quality. Directions are not optimal due to the absence of a Bandung City Regional Regulation concerning the protection and empowerment of women, as well as poor cross-sector

coordination. The actions taken are hampered by a lack of infrastructure. Learning or evaluation has not been able to significantly reduce and suppress cases of violence against women. Therefore, to achieve better results, it is necessary to improve the clarity of objectives based on the needs of victims, strengthen human resource capacity, develop specific regional regulations, improve service support facilities, and implement consistent evaluations so that the women's protection strategy can be implemented appropriately and comprehensively.

Keywords: Strategy, Violence Against Women, Bandung City

PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan kerap terjadi setiap tahunnya. Perlindungan perempuan merupakan isu penting bagi masyarakat karena perempuan sering kali masih mengalami berbagai bentuk kekerasan. Menyadari pentingnya perlindungan terhadap perempuan, Negara Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk kekerasan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana negara dalam melindungi masyarakatnya dengan menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender (Sodah, 2023).

Pada dasarnya perlindungan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugas tersebut. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan pada Pasal 8 Ayat (1) disampaikan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerahnya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengamanatkan terkait penolakan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Ditegaskan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang *Road Map* Jawa Barat Tolak Kekerasan.

Melalui peraturan tersebut, secara langsung mengamanatkan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat termasuk Kota Bandung untuk menghapus segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan data pada (Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), 2025), Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Berikut adalah Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di Indonesia pada tahun 2024 yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di Indonesia pada tahun 2024

No	Cakupan	Satuan	Jumlah Kasus 2024
1.	Jawa Barat	Orang	1189

Sumber: (Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), 2025)

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat juga mengalami permasalahan yang sama. Berdasarkan data dari (Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), 2025), jumlah angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung mengalami fluktuasi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Berikut adalah Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di Jawa Barat pada Tahun 2021-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di Jawa Barat pada Tahun 2021-2024

No	Cakupan	Satuan	Jumlah Kasus			
			2021	2022	2023	2024
1.	Kota Bandung	Orang	132	246	234	163

Sumber: (Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), 2025)

Berdasarkan Berdasarkan dokumen (Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2024-2026), salah satu isu strategis yang dihadapi adalah belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan, yang tercermin dari masih tingginya angka kekerasan. Permasalahan ini menjadi fokus penting

dalam upaya pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung. Untuk mengatasinya, DP3A menetapkan strategi berupa peningkatan perlindungan perempuan melalui dua kebijakan strategis. Kedua kebijakan tersebut mencakup peningkatan kesadaran masyarakat dan stakeholder serta peningkatan kualitas layanan penanganan kasus, yang diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan secara signifikan. Namun, pelaksanaan program-program ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu segera diatasi.

Tindakan yang cepat dan terarah diperlukan karena adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat khususnya perlindungan terhadap perempuan dan kondisi di lapangan. Masih terdapat korban kekerasan yang belum mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ditandai dengan terbatasnya fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan rendahnya respons dari lingkungan sekitar (Farhan, Hidayat, & Nur).

Lingkungan kerja tempat DP3A Kota Bandung beroperasi sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai tujuannya. Secara internal, DP3A Kota Bandung menghadapi berbagai keterbatasan. Keterbatasan ini menjadi hambatan bagi DP3A Kota Bandung dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Masih terdapat petugas yang belum memiliki keahlian dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, DP3A Kota Bandung juga menghadapi kendala dimana jumlah pegawainya belum memenuhi kebutuhan. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan jabatan dan pergantian staf yang tidak segera diisi (Dana, Lituhayu, & Setianingsih, 2024). Hal ini membuat beban kerja tidak seimbang dan pelayanan menjadi tidak maksimal.

Arahan berkaitan dengan bentuk keputusan tertinggi yang menetapkan tujuan, yang kemudian menjadi dasar dari sebuah tindakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arahan yang jelas. Namun, hingga saat ini, Kota Bandung belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan (DPRD Kota Bandung, 2024). Selain itu, dalam praktiknya, DP3A Kota Bandung telah memberikan arahan dan juga melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan serta lembaga penyedia data gender dan

anak. Meskipun demikian, proses koordinasi tersebut masih mengalami berbagai kendala. Beberapa diantaranya adalah kurangnya sinergisitas dengan pihak terkait, seperti ketidaksiapan korban untuk dikunjungi, kegiatan pihak terkait yang mendesak sehingga harus diatur ulang jadwal pertemuan, masalah dalam pengelolaan data dan waktu yang tidak selalu sesuai dengan jadwal dinas lain, serta adanya perbedaan pendapat dalam menangani kasus-kasus kekerasan tersebut (Dana, Lituhayu, & Setianingsih, 2024). Kendala-kendala tersebut berpengaruh pada lambatnya proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mencapai tujuannya dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, DP3A Kota Bandung telah menjalankan berbagai upaya dan tindakan nyata. Namun, keberhasilan pelaksanaan tindakan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan struktur pendukung, termasuk sarana dan prasarana yang memadai. Hingga saat ini, fasilitas sarana dan prasarana juga belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dilihat dari DP3A Kota Bandung belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih bergabung di gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Dana, Lituhayu, & Setianingsih, 2024). Ketiadaan fasilitas sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan penting, terutama dalam menyediakan ruang konsultasi yang aman, nyaman, dan layak bagi korban kekerasan.

Evaluasi merupakan salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian DP3A Kota Bandung sebagai pelaksana strategi dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Evaluasi tidak hanya untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, tetapi juga mencakup refleksi atas strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun proses evaluasi telah dilakukan, kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi dan bahkan menunjukkan kasus tertinggi di Jawa Barat setiap tahunnya (2021-2024). Tanpa evaluasi yang mendalam terhadap strategi yang diterapkan, maka bukan tidak mungkin angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung akan terus terjadi dan menjadi persoalan yang sulit dikendalikan.

Strategi DP3A Kota Bandung idealnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan layanan yang cepat dan responsif untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan. Diharapkan korban dapat memperoleh bantuan hukum dan psikologis tanpa takut stigma, serta masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, meskipun strategi DP3A Kota Bandung telah dilaksanakan dalam rangka menekan dan mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan, namun pada realitanya kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Strategi DP3A Kota Bandung yang telah dilaksanakan harus terus disempurnakan untuk menciptakan Kota Bandung yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan dari berbagai uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis berdasarkan teori (Mulgan, 2009). Menurut (Mulgan, 2009) “*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieve public goods*”. Memiliki arti, strategi publik adalah penggunaan sumber daya dan kewenangan publik secara sistematis oleh badan-badan publik, untuk mencapai tujuan publik. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009) tersebut, ia menyatakan strategi pemerintahan ke dalam lima komponen: tujuan (*purpose*), lingkungan (*environments*), pengarahan (*directions*), tindakan (*actions*), dan pembelajaran (*learning*) yaitu sebagai berikut:

1. *Purpose (Tujuan)* – “*Why They Should act in the first place: defining the compelling purpose which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities*”.
(Kenapa mereka harus bertindak sejak awal, menjelaskan tujuan yang mendesak yang muncul dari celah antar kebutuhan publik, aspirasi dan rasa takut, serta kenyataan di lapangan).
2. *Environments (Lingkungan)* – “*Why there are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that governments and agencies then define their chosen*”.
(Di mana mereka berusaha untuk mencapai tujuan mereka, konteks (masa sekarang dan masa yang akan datang) atas tindakan dari

kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan segala masalah. Dari interaksi kedua hal itulah pemerintah dan lembaga kemudian menentukan arah dan tujuan mereka).

3. *Directions* (Arahan) – “*What they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the form of the ‘commander’s intent’ which is written at the top of any order), as well as their relative priorities and sequencing. These in turn define*”.

(Apa yang ingin mereka capai, seperti tujuan dan hasil yang mereka idamkan dan ingin dicapai (dalam militer berbentuk “keputusan komandan” yang merupakan perintah paling tinggi) serta apa prioritas mereka. Hal ini yang pada akhirnya menentukan tindakan yang akan diambil).

4. *Actions* (Tindakan) – “*How they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected results, strategy also depends critically on*”.

(Bagaimana mereka mencapai tujuan mereka, dengan strategi, kebijakan hukum dan peraturan terperinci. Serta kepemimpinan yang menginspirasi guna meyakinkan yang lain untuk ikut serta dalam perjuangan yang akan dilakukan. Secara bersama, hal-hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai publik, namun karena seluruh tindakan pasti memiliki hasil yang tidak terduga, strategi juga bergantung pada pembelajaran).

5. *Learning* (Pembelajaran) – “*Systems for understanding not just which actions did or didn’t work but also whether there’s a need to rethink purposes, analyses and chosen directions*”.

(Mempelajari sistem untuk memahami tidak hanya tindakan mana yang berhasil atau tidak, namun juga apakah perlu dilakukan pemikiran ulang atas tujuan, analisis dan arah yang dipilih).

Kelima komponen tersebut saling berkaitan, dimulai dari alasan mengapa suatu tindakan diperlukan, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan

hingga bagaimana tindakan itu dinilai dan diperbaiki. Dengan pendekatan ini, strategi tidak hanya berfokus pada hasil akhir saja. Strategi ini diharapkan mampu menekankan pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, merespons dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2017) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena mampu memberikan analisis mengenai Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, meliputi pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Collection*), penyajian data (*Data Display*), dan verifikasi data (*Conclusion Drawing/ Verification*).

Peneliti melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Lokasi penelitian berada di Jalan Seram No. 2, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40115. Penentuan lokasi ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menjangkau objek yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, lokasi yang tepat juga membantu dalam memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap perempuan adalah salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian pemerintah, termasuk di Kota Bandung. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Salah satu program yang dijalankan adalah Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP), yang tidak hanya membantu korban kekerasan tetapi juga berfokus pada pencegahan dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, program Senandung Perdana juga menjadi bagian dari strategi untuk menjadi ruang aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan, dalam melapor, mencari informasi, mendapatkan pendampingan, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak yang dimiliki.

Sejalan dengan hal tersebut, DP3A Kota Bandung didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menjalankan layanan teknis untuk perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA memberikan berbagai bentuk layanan mulai dari pengaduan masyarakat, pendampingan korban, hingga mediasi dan rehabilitasi sosial. Adanya peran konselor seperti pengacara, psikolog, dan tenaga konseling umum turut memperkuat layanan yang diberikan kepada masyarakat. Seluruh upaya ini bertujuan untuk memastikan perempuan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak secara hukum, psikologis, maupun sosial.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana strategi DP3A Kota Bandung dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan ini mengacu pada lima dimensi strategi menurut (Mulgan, 2009), yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arahan (*direction*), aksi (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisa Strategi DP3A Kota Bandung dalam mengurangi kasus kekerasan pada anak di Kota Bandung, peneliti menjabarkan melalui dimensi dan indikator sebagai berikut:

Dalam menjelaskan bagaimana DP3A Kota Bandung dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung, adapun informasi dan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sebagai berikut:

1. Tujuan (*Purpose*), yaitu mengetahui bagaimana tindakan awal yang dilakukan, dengan memperhatikan kebutuhan publik, dengan indikator:

- a. Tindakan awal

Pada indikator pertama, yaitu tindakan awal, Pemerintah Kota Bandung melalui DP3A menjalankan peran strategis dalam merancang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Langkah awal ini mencakup pembentukan Puspel PP di tingkat kelurahan yang bertugas sebagai pelapor, pelopor, serta pendamping korban dalam kasus ringan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi terus digencarkan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat agar mampu mengenali serta melaporkan tindakan kekerasan. Penanganan awal ini juga mencakup layanan dasar seperti mediasi, advokasi, konsultasi, hingga pemeriksaan medis bagi korban.

Tindakan awal dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing korban. Setiap kasus yang muncul ditangani secara bertahap, dimulai dari penyelesaian di tingkat masyarakat hingga rujukan ke lembaga yang lebih kompeten seperti UPTD PPA untuk kasus yang lebih berat. Lembaga lain seperti PKK dan organisasi masyarakat juga dilibatkan dalam peran preventif dan edukatif untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dengan demikian, tindakan awal yang dilakukan DP3A Kota Bandung dapat dikatakan sudah berfokus pada membantu korban secara tepat.

- b. Kebutuhan publik

Tujuan dari strategi yang dijalankan oleh DP3A Kota Bandung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan berangkat dari upaya untuk menjawab kebutuhan nyata di masyarakat. Strategi ini dirancang agar mampu memenuhi kebutuhan korban secara

menyeluruh, baik dari aspek medis, psikologis, hukum, hingga reintegrasi sosial. Pendekatan yang dilakukan bersifat responsif, artinya layanan disesuaikan dengan kondisi dan permintaan korban, bukan sekadar berdasarkan prosedur formal.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemenuhan kebutuhan publik masih menghadapi beberapa kendala. Fasilitas perlindungan seperti rumah aman masih terbatas, dan belum semua korban memperoleh dukungan maksimal dari lingkungan sosialnya. Selain itu, masih ditemukan kesenjangan informasi di masyarakat terkait layanan yang tersedia, yang menyebabkan korban kesulitan dalam mengakses bantuan. Oleh karena itu, selain memperkuat layanan yang ada, perlu juga ditingkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan tidak menghakimi, agar strategi yang diterapkan dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, strategi yang dijalankan DP3A Kota Bandung dapat dikatakan cukup berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban namun masih perlu diperkuat dari sisi fasilitas pendukung yang dibutuhkan dan diinginkan korban serta keterlibatan masyarakat secara aktif.

2. Lingkungan (*Environment*), yaitu dimana mereka berusaha untuk mencapai tujuan (di masa sekarang dan masa yang akan datang dituju), dengan memperhatikan kapasitas organisasi, dengan indikator:

- a. Keadaan sekarang

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait di Kota Bandung untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Program edukasi, pelatihan kemandirian, serta penyediaan akses layanan melalui media sosial dan call center telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Lembaga-lembaga seperti DP3A, UPTD PPA, dan organisasi masyarakat juga aktif melakukan sosialisasi serta memberikan pendampingan kepada korban. Perubahan positif mulai terlihat, di mana sedikit demi sedikit

masyarakat mulai berani untuk mencari bantuan dan melapor secara mandiri.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa rasa takut, tekanan dari lingkungan, serta pandangan bahwa kekerasan adalah suatu hal yang buruk masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, proses pemulihan korban juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan kekerasan. Keadaan yang terjadi sekarang terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung, menunjukkan bahwa kondisinya belum cukup baik, karena masih banyak korban yang merasa takut untuk melapor akibat trauma dan stigma sosial. Meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran dan edukasi dari berbagai pihak, keberanian masyarakat untuk mengakses layanan perlindungan masih belum merata.

b. Keadaan yang akan dituju

Keadaan yang dituju dengan diterapkannya strategi oleh DP3A Kota Bandung dan didukung oleh berbagai pihak adalah terciptanya lingkungan yang aman, supportif, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Strategi ini diarahkan tidak hanya pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pembentukan sistem perlindungan yang responsif. Diharapkan masyarakat tidak lagi bersikap pasif, melainkan aktif dalam mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan di sekitarnya. Dengan demikian, strategi ini mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dan berdampak jangka panjang.

Melalui kemudahan akses layanan, penguatan edukasi, dan keterlibatan masyarakat secara langsung, kondisi ideal yang diharapkan adalah meningkatnya keberanian korban untuk melapor serta tumbuhnya kepercayaan terhadap lembaga yang ada. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka dan peduli menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan strategi ini. Jika seluruh elemen masyarakat, mulai dari lembaga pemerintah,

organisasi, hingga individu, dapat bekerja secara kolaboratif, maka tujuan besar untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dapat tercapai secara berkelanjutan. terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung menunjukkan bahwa arah yang dituju sudah baik, karena seluruh pihak memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi perempuan.

c. Kapasitas organisasi

Pemerintah Kota Bandung, melalui berbagai instansi seperti DP3A dan UPTD PPA, telah berupaya menjalankan strategi perlindungan terhadap perempuan secara maksimal. Langkah-langkah seperti penyediaan layanan konseling, pembentukan kader di tingkat kelurahan, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas organisasi. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta kemampuan petugas di lapangan.

Namun demikian, berbagai hambatan masih dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, terutama terkait keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Petugas yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kota Bandung, sehingga menyebabkan keterbatasan jangkauan layanan. Di sisi lain, pemahaman dan kepekaan terhadap isu kekerasan terhadap perempuan masih belum merata di antara para petugas maupun kader. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penanganan kasus dan respons terhadap kebutuhan korban. Secara keseluruhan, kondisi kapasitas organisasi saat ini menunjukkan adanya kemajuan dalam hal komitmen dan struktur layanan, namun masih belum cukup baik karena terbatasnya SDM dan belum meratanya pemahaman isu di tingkat petugas.

3. Arahan (*Direction*), yaitu arahan secara hierarki dalam pelaksanaan strategi, bentuknya seperti arahan dari atas dalam optimalisasi strategi, dengan memperhatikan koordinasi antar organisasi. Hal ini

yang pada akhirnya menentukan tindakan yang akan diambil, dengan indikator:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melakukan sebuah arahan tentunya dalam pembentukan strategi itu sendiri tidak luput dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Purat hingga ke Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka akan menjadi landasan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bandung. Adapun peraturannya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Road Map Jawa Barat Tolak Kekerasan
3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan

Peraturan-peraturan di atas merupakan pedoman atau landasan dalam melaksanakan strategi pemerintah dalam hal ini DP3A Kota Bandung dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung. Sampai saat ini, Kota Bandung belum terdapat adanya Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sudah dirancang, namun belum disahkan atau dipublikasikan.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kondisinya belum cukup baik, karena Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan belum disahkan secara resmi. Meskipun sudah ada aturan dari pusat dan provinsi, tanpa Perda di tingkat

kota, pelaksanaan di lapangan masih kurang kuat. Ketiadaan payung hukum yang sah di tingkat lokal menyebabkan pelaksanaan program perlindungan perempuan di lapangan belum cukup berjalan baik.

b. Koordinasi

Pelaksanaan strategi perlindungan perempuan di Kota Bandung melibatkan berbagai pihak yang saling bekerjasama dalam menjalankan perannya. Kerja sama antara DP3A dengan lembaga lain, termasuk UPTD PPA, organisasi masyarakat, dan kader di tingkat kelurahan, menunjukkan adanya upaya bersama dalam mengurangi isu kekerasan terhadap perempuan.. Salah satu wujud koordinasi ini terlihat dari pelaporan kasus, pembagian peran, serta penggunaan sistem informasi terpadu seperti Simfoni PPA untuk pengelolaan data. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi masih menghadapi tantangan teknis yang perlu mendapat perhatian.

Beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi antara lain adalah perbedaan data antar instansi, keterbatasan waktu, dan kurangnya penyebaran informasi layanan kepada masyarakat. Hal ini berpotensi menghambat proses tindak lanjut kasus serta pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan menunjukkan kondisi yang cukup baik karena DP3A Kota Bandung telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga organisasi masyarakat, yang tercermin melalui pelaporan kasus, pembagian peran, dan pemanfaatan sistem seperti Simfoni PPA, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis seperti perbedaan data, ketidaksinkronan jadwal, serta tantangan dalam penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat.

4. Aksi (*Action*), yaitu bagaimana mereka untuk mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan, dengan indikator tindakan.

Tindakan yang dilakukan dalam implementasi strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung telah menunjukkan langkah nyata dan terstruktur. Berbagai program seperti Puspel PP, Senandung Perdana, dan go to

school telah melibatkan masyarakat secara langsung melalui edukasi dan pendampingan. Koordinasi antar lembaga serta pendekatan berbasis komunitas juga turut memperkuat jaringan perlindungan di tingkat lokal. Selain itu, beberapa posyandu dan lembaga terkait telah menyediakan ruang dan layanan khusus bagi korban kekerasan, yang mempermudah akses masyarakat terhadap bantuan.

Namun demikian, pelaksanaan tindakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal penyebaran informasi dan ketersediaan sarana-prasarana yang belum merata di seluruh wilayah. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program-program ini, karena sosialisasinya belum menjangkau semua lapisan. Fasilitas pendukung seperti ruang khusus, alat bantu, serta tempat pelaksanaan kegiatan juga masih terbatas di beberapa RT/RW, yang menghambat kelancaran layanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program sudah baik dari sisi perencanaan, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan efektif. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan menunjukkan belum cukup baik, karena sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah masih banyak yang belum memadai.

5. Pembelajaran (*Evaluation*), yaitu mempelajari sistem untuk memahami tidak hanya tindakan mana yang berhasil atau tidak, namun juga apakah perlu dilakukan pemikiran ulang atas langkah yang dipilih, dengan indikator evaluasi.

Evaluasi merupakan bagian penting dalam strategi penanganan kekerasan terhadap perempuan karena berfungsi menilai efektivitas program yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan secara rutin oleh berbagai pihak melalui rapat koordinasi, diskusi, maupun pelaporan kegiatan, yang menunjukkan adanya upaya sistematis dalam pemantauan program. Keberadaan media komunikasi seperti grup pesan juga mendukung kelancaran koordinasi dan penyampaian laporan secara cepat. Selain itu, perhatian terhadap penguatan sumber daya manusia dan pelatihan keterampilan menjadi bagian

dari evaluasi yang bertujuan untuk mendorong kemandirian perempuan secara ekonomi.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan evaluasi, seperti terbatasnya anggaran, kurangnya koordinasi, serta pelibatan masyarakat yang belum optimal. Masih ada kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan langsung warga, agar evaluasi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman mereka. Selain itu, beberapa program dinilai belum memberikan tindak lanjut yang jelas kepada masyarakat mengenai hasil dan dampaknya. Hambatan teknis seperti penjadwalan konseling juga menjadi tantangan yang perlu diatasi agar program berjalan lebih efektif. Dengan demikian, tindakan evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan arah yang cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dan tetap perlu diperkuat agar dampaknya lebih merata kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan belum berjalan dengan baik. Tujuan (*purpose*) belum terpenuhi karena layanan perlindungan belum menjangkau seluruh korban dan kesadaran masyarakat untuk melapor masih rendah. Lingkungan (*environments*) juga belum mendukung secara optimal, ditandai dengan keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Arahan (*directions*), belum adanya Peraturan Daerah khusus dan lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan strategi kurang terstruktur dan tidak konsisten. Tindakan (*actions*) yang dilakukan pun terhambat oleh minimnya fasilitas dan infrastruktur layanan, seperti ruang konsultasi dan gedung layanan yang belum memadai. Sementara itu, evaluasi (*learning*) belum dijadikan sebagai dasar reflektif yang berkelanjutan karena tingginya angka kekerasan masih terjadi, menandakan bahwa strategi belum memberikan dampak signifikan. Dengan demikian, DP3A perlu melakukan perbaikan menyeluruh agar strategi perlindungan terhadap perempuan dapat lebih efektif, terarah, dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Dana, A. W., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota

- Bandung. *Journal of Public Policy and Management Review* 13.4, ejournal3.undip.ac.id, 53-69.
- DPRD Kota Bandung. (2024, November 25). *Raperda Perlindungan Perempuan Didorong Tekan Kekerasan Hingga Nol Kasus*. Retrieved from dprd.bandung.go.id: <https://dprd.bandung.go.id/warta/raperda-perlindungan-perempuan-didorong-tekan-kekerasan-hingga-nol-kasus>
- Farhan, I., Hidayat, A., & Nur, M. I. (n.d.). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandung.
- Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023, September). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation, Volume 5, Number 2*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy Mobilizing power and lege for the common good*. In *The Art of Public Strategy Molinay power and knowledge for the common good*. United States: Oxford University Press Inc.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2024-2026. (n.d.). *Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2024-2026*. Retrieved from multisite.bandung.go.id: <https://multisite.bandung.go.id/dp3a/>
- Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA). (2025, Januari 7). *Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) Berdasarkan Tahun Penginputan* (2024). Retrieved from siga.kemenpppa.go.id: <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=MTg2>
- Sodah, Y. (2023). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SUATU TINJAUAN PSIKOLOGI SOSIAL. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, Vol. 5, No. 11, 2328.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.